



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG
NOMOR 150 TAHUN 2023**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf a angka 3 dan pasal 5 ayat (1) Peraturan Predisen Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, yang menyatakan Pimpinan Instansi, Biro Hukum dan/atau unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan dokumen hukum pada Lembaga Pemerintahan Non Kementerian wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungannya;
 - b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik dilingkungan Komisi Pemilihan Umum yang menyatakan untuk mewujudkan pelaksanaan tugas pelayanan informasi hukum yang efektif dan efisien perlu ditunjuk tim Pembina dan tim teknis jaringan dokumentasi dan informasi hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
 7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 533/HK.04-KPT/03/kpu/iii/2020 TENTANG Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 1008/PL.02.6-BA/9671/2023 tentang Pembentukan Tim Pembina Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong

MEMUTUSKAN

Memperhatikan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Sorong;
- b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman / standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;

- c. Melakukan supervise terhadap kualitas Pembangunan hukum dan pelayanan kepada public sebagai salah satu wujud tata Kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif, dan efisien.

- KETIGA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan Informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. Melakukan pengungkahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
 - c. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas tim pengelola;
 - d. Dan melakukan evaluasi per semester dan laporan Tahunan.
- KEEMPAT : Biaya berkenan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Sorong
Pada Tanggal : 02 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG



Balthasar Berth Kambuaya

BALTHASAR BERTH KAMBUAYA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG
NOMOR 150 TAHUN 2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIKIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG

SUSUNAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIKIS
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
A. TIM PEMBINA			
1	1) Balthasar Berth Kambuaya 2) Angel Mainake 3) Hasan Lessy 4) Hilman Djafar 5) Indra Permana Saragih 6) Marthen Kambu	Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Sekretaris	Ketua Pembina Pembina Pembina Pembina Pembina Penanggung Jawab
B. TIM TEKNIKIS			
2	1) Azisah Arifuddin 2) Andi Bamba Palamba 3) Ulisa Oru	Plt Kasubag Hukum Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Ketua Redaksi Produk Hukum Anggota Redaksi Produk Hukum Anggota Redaksi Produk Hukum

Ditetapkan di : Kota Sorong
Pada Tanggal : 21 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SORONG



BALTHASAR BERTH KAMBUAYA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG
 NOMOR 150 TAHUN 2023
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
 DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG

RUANG LINGKUP KERJA TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
 JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DILINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SORONG

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS
1	Pembina	a. Memberikan Arahan dalam pengelolaan JDIH b. Mengawasi Pengelolaan JDIH
2	Penanggung Jawab	a. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran; b. Memimpin jalannya rapat dalam rangka proses penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; c. Menetapkan jadwal pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; d. Mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; e. Mengkoordinir Tim dalam mengambil Langkah pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; g. Melaporkan hasil penyelenggaraan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

3	Pelaksana Teknis	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyiapkan/melaksanakan rapat persiapan pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; b. Membantu dan memfasilitasi Ketua Tim dalam mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan JDIH dan Kesekretariatan; c. Membantu menyiapkan ketersediaan dokumentasi dan informasi serta Menyusun laporan hasil pelaksanaan pengelolaan JDIH; d. Melaksanakan standarisasi teknis pengelolaan JDIH dan melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan hukum; e. Mengelola sarana dan prasarana serta pemanfaatan teknologi JDIH; f. Melakukan evaluasi dan pelaporan pengelolaan JDIH dan melaksanakan kegiatan pengembangan SDM untuk meningkatkan kapasitas tim pengelolaan JDIH;
---	------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ditetapkan di : Kota Sorong
 Pada Tanggal : 02 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SORONG



BALHASAR BERTH KAMBUAYA

